

# PERUBAHAN PERATURAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI NOMOR PER-10/BC/20 14 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN REGISTRASI KEPABEANAN (Peraturan Direktur Jenderal Bea Dan Cukai Nomor PER-25/BC/2015, tanggal 18 Desember 2015)

DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI,

dan Cukai;

Menimbang :

- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 19 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 59/PMK.04/2014 tentang Registrasi Kepabeanan, telah ditetapkan Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor PER-10/BC/2014 tentang Petunjuk Pelaksanaan Registrasi Kepabeanan;
- b. bahwa dalam rangka pelayanan registrasi kepabeanan melalui Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Badan Koordinasi Penanaman Modal untuk investasiproyek tertentu, perlu menyempurnakan ketentuan tentang petunjuk pelaksanaan registrasi kepabeanan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai tentang Perubahan Atas Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor PER-10/BC/2014 tentang Petunjuk Pelaksanaan Registrasi Kepabeanan;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan [Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3612] sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4661);
2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 59/PMK.04/2014 tentang Registrasi Kepabeanan;
3. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 194/KMK.03/2012 tentang Pertukaran Data antara Direktorat Jenderal Pajak dan Direktorat Jenderal Bea

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

PERATURAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI NOMOR PER-10/BC/2014 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN REGISTRASI KEPABEANAN.

Pasal 1

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Direktur Jenderal Nomor PER-10/BC/2014 tentang Petunjuk Pelaksanaan Registrasi Kepabeanan, diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Direktur Jenderal ini yang dimaksud dengan:

1. Undang-Undang Kepabeanan adalah Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006.
2. Registrasi Kepabeanan adalah kegiatan pendaftaran yang dilakukan pengguna jasa kepabeanan ke Direktorat Jenderal Bea dan Cukai untuk mendapatkan nomor identitas kepabeanan.
3. Pengguna Jasa adalah Importir, Eksportir, Pengusaha Pengurusan Jasa Kepabeanan, Pengangkut dan pengguna jasa kepabeanan lainnya yang akan melakukan pemenuhan kewajiban pabean ke Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.
4. Importir adalah orang perseorangan atau

- badan hukum yang melakukan kegiatan memasukkan barang ke dalam daerah pabean.
5. Eksportir adalah orang perseorangan atau badan hukum yang melakukan kegiatan mengeluarkan barang dari daerah pabean.
  6. Pengusaha Pengurusan Jasa Kepabeanan yang selanjutnya disingkat dengan PPJK adalah badan usaha yang melakukan kegiatan pengurusan pemenuhan kewajiban pabean untuk dan atas kuasa Importir atau Eksportir.
  7. Pengangkut adalah orang, kuasanya, atau yang bertanggung jawab atas pengoperasian sarana pengangkut yang mengangkut barang dan/atau orang.
  8. Ahli Kepabeanan adalah orang yang memiliki pengetahuan dan pemahaman tentang kepabeanan dan memiliki Sertifikat Ahli Kepabeanan yang dikeluarkan oleh Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan, Kementerian Keuangan.
  9. Sistem Aplikasi Registrasi Kepabeanan adalah sistem aplikasi komputer yang digunakan oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai untuk pelaksanaan Registrasi Kepabeanan.
  10. Nomor Identitas Kepabeanan yang selanjutnya disebut NIK adalah nomor identitas yang bersifat pribadi yang diberikan oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai kepada Pengguna Jasa yang telah melakukan registrasi untuk mengakses atau berhubungan dengan sistem kepabeanan yang menggunakan teknologi informasi maupun secara manual.
  11. Tanda Terima Permohonan Registrasi Kepabeanan yang selanjutnya disebut TPP-RK adalah tanda yang diberikan kepada pengguna jasa yang menerangkan bahwa dokumen dan/atau data pendukung registrasi telah diterima Direktur Jenderal secara lengkap dan jelas.
  12. Tanda Pengembalian Permohonan Registrasi Kepabeanan yang selanjutnya disebut TPP-RK adalah tanda yang diberikan kepada pengguna jasa yang menerangkan bahwa dokumen dan/atau data pendukung registrasi tidak dilampirkan secara lengkap dan jelas sehingga dikembalikan oleh Direktur Jenderal.
  13. Surat Penolakan Permohonan Registrasi Kepabeanan yang selanjutnya disebut SPP-RK adalah surat yang diberikan kepada pengguna jasa yang menerangkan bahwa permohonan registrasi kepabeanan yang diajukan ditolak oleh Direktur Jenderal.
  14. Surat Pemberitahuan untuk Mengajukan Perubahan Data Registrasi Kepabeanan yang selanjutnya disebut SPMPD-RK adalah surat pemberitahuan yang diberikan kepada pengguna jasa agar melakukan perubahan data registrasi kepabeanan.
  15. Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas, yang selanjutnya disebut Kawasan Bebas, adalah suatu kawasan yang berada dalam wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia yang terpisah dari Daerah Pabean sehingga bebas dari pengenaan bea masuk, Pajak Pertambahan Nilai, Pajak Penjualan atas Barang Mewah, dan Cukai.
  16. Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal Bea dan Cukai.
  17. Direktur adalah Direktur Informasi Kepabeanan dan Cukai.
  18. Pejabat Bea dan Cukai adalah pegawai Direktorat Jenderal Bea dan Cukai yang ditunjuk dalam jabatan tertentu untuk melaksanakan tugas tertentu berdasarkan Undang-Undang Kepabeanan.
  19. Kantor Pabean adalah kantor dalam lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai tempat dipenuhinya kewajiban pabean sesuai dengan Undang-Undang Kepabeanan.
  20. Kantor Pabean Setempat adalah Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai atau Kantor Pengawasan dan pelayanan Bea dan Cukai yang wilayah kerjanya mencakup Kawasan Bebas.
  21. Penanaman Modal adalah perorangan atau badan usaha yang melakukan Penanaman Modal yang dapat berupa Penanam Modal

Dalam Negeri dan Penanam Modal Asing.

22. Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Bidang Penanaman Modal, yang selanjutnya disebut PTSP, adalah kegiatan penyelenggaraan Perizinan dan Nonperizinan berdasarkan pendelegasian atau pelimpahan wewenang dari lembaga atau instansi yang memiliki kewenangan Perizinan dan Nonperizinan yang proses pengelolaannya dimulai dari tahap permohonan sampai dengan tahap terbitnya dokumen yang dilakukan dalam satu tempat.
  23. Investasi Proyek Tertentu adalah investasi dengan nilai paling sedikit Rp. 100.000.000.000 (seratus milyar rupiah) dan/atau penyerapan tenaga kerja Indonesia paling sedikit 1.000 (seribu) orang.
2. Diantara Pasal 5 dan Pasal 6 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 5A, sehingga Pasal 5A berbunyi sebagai berikut:

**Pasal 5A**

- (1) Dalam hal permohonan Registrasi Kepabebean sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) dilaksanakan di PTSP oleh Penanam Modal yang akan melakukan Investasi Proyek Tertentu dan bertindak sebagai Importir, permohonan registrasi harus dilampiri dengan salinan dokumen:
  1. Izin Investasi Proyek Tertentu dari Badan Koordinasi Penanaman Modal;
  2. Kartu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) Perusahaan;
  3. Angka Pengenal Impor (API);
  4. KTP/Paspor/KITAB/KITAP/Identitas penanggung jawab perusahaan; dan
  5. Surat Pernyataan Kebenaran Pengisian dan Dokumen yang dilampirkan sesuai Lampiran II Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor PER-10/BC/2014 tentang Petunjuk Pelaksanaan Registrasi Kepabebean.
- (2) Dalam hal permohonan Registrasi Kepabebean sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) dilaksanakan di PTSP oleh Penanam Modal yang akan melakukan Investasi

Proyek Tertentu dan bertindak sebagai Eksportir, permohonan registrasi harus dilampiri dengan salinan dokumen:

1. Izin Investasi Proyek Tertentu dari Badan Koordinasi Penanaman Modal;
2. Kartu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) Perusahaan;
3. Tanda Daftar Perusahaan (TDP);
4. KTP/Paspor/KITAS/KITAP/Identitas penanggung jawab perusahaan; dan
5. Surat Pernyataan Kebenaran Pengisian dan Dokumen yang dilampirkan sesuai Lampiran 11 Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor PER-10/BC/2014 tentang Petunjuk Pelaksanaan Registrasi Kepabebean.

- (3) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dalam hal salinan dokumen sebagai lampiran permohonan registrasi telah tersedia di PTSP.

3. Diantara Pasal 13 dan Pasal 14 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 13A yang berbunyi sebagai berikut:

**Pasal 13A**

Dalam hal permohonan Registrasi Kepabebean dilaksanakan di PTSP dalam rangka Investasi Proyek Tertentu, Direktur memberikan persetujuan atau penolakan permohonan Registrasi Kepabebean dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) jam sejak permohonan diterima secara lengkap dan jelas.

**Pasal II**

Peraturan Direktur Jenderal ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 18 Desember 2015  
DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI,

ttd.

HERU PAMBUDI

( BN )